

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena kekerasan di Indonesia saat ini bukanlah sesuatu yang asing dalam kehidupan masyarakat. Setiap hari banyak sekali tindakan kriminal yang ditemui terutama pada tayangan berita dengan modus yang beraneka ragam. Tindak kekerasan pada perempuan bukan suatu fenomena yang baru. Kekerasan terhadap perempuan secara umum menjadi masalah yang sangat serius sehingga perlu untuk segera ditangani secara maksimal, khususnya apabila tindak kekerasan yang dialami tersebut terjadi dalam lingkup suatu keluarga, karena masalah tersebut masih dianggap privasi dan dianggap sebagai masalah keluarga yang diselesaikan secara kekeluargaan. Hal ini menunjukkan masih banyak korban perempuan kekerasan dalam rumah tangga menutup mulut dan menyimpan persoalan tersebut rapat-rapat.¹ Pada kenyataannya bagi sebagian orang, perempuan tidak hanya dipandang sebagai objek pelayan kaum laki-laki saja, tetapi juga dipandang sebagai kaum lemah dan tidak memiliki kekuatan, sehingga terhadap pandangan tersebut perempuan dinilai harus dikuasai oleh kaum laki-laki. Kisaran bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan khususnya dalam rumah tangga dari yang

¹ Aroma Elmina Martha, 2003, *Perempuan, Kekerasan, dan Hukum*, Yogyakarta, Penerbit Ull Press, Hal.25

ringan hingga yang berat. Berita-berita tentang meningkatnya tindak kekerasan terhadap perempuan dalam tahun-tahun terakhir ini sudah sangat memprihatinkan masyarakat.²

Kekerasan dalam rumah tangga yang selanjutnya disingkat KDRT memiliki definisi yakni segala tindakan kekerasan yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga yang mana perbuatan tersebut melanggar hak asasi manusia sehingga dapat dikenakan sanksi hukum. KDRT dinilai salah satu masalah yang tidak mudah untuk dipecahkan karena beberapa alasan seperti sifatnya yang memang tertutup sehingga tidak banyak orang yang mengetahuinya. Selain itu, pelaku KDRT yang tidak mengetahui bahwa perilaku yang diperbuat merupakan tindak KDRT atau bahkan pelaku mengetahui bahwa yang perbuatannya termasuk dalam tindak KDRT akan tetapi adanya normalisasi akan hal tersebut terhadap kedudukan pelaku sebagai pemegang kekuasaan dalam rumah tangga sehingga pelaku menganggap yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang wajar.

Permasalahan KDRT dapat dikatakan bahwa mayoritas korbannya adalah perempuan. Permasalahan KDRT menunjukkan adanya salah satu bentuk fenomena pelanggaran hak asasi manusia sehingga masalah ini dapat

² Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Refika Aditama, Hal.40

dikategorikan sebagai suatu bentuk diskriminasi, khususnya terhadap perempuan dan dalam hal ini maka korban perlu mendapat haknya yakni berupa perlindungan baik dari masyarakat maupun dari pemerintah. Namun pada faktanya, Dikdik dan Elisatris menyatakan pendapatnya bahwa para korban KDRT sulit untuk mengungkap dan mengajukan penderitaan yang dialaminya kepada penegak hukum, hal ini dikarenakan adanya faktor terkait kuatnya pandangan bahwa perlakuan kasar suami kepada istri merupakan bagian dari peristiwa privat (urusan rumah tangga).³ KDRT yang sifatnya privat sehingga tidak bisa dilaporkan kepada pihak berwajib. Korban KDRT khususnya perempuan akan mengalami penderitaan selama berkepanjangan tanpa adanya perlindungan yang diterimanya. Selain karena kuatnya pandangan KDRT termasuk ranah hukum privat, korban KDRT juga kerap kali beranggapan bahwa apabila melaporkan penderitaanya kepada pihak yang berwajib maka dikhawatirkan pelaku akan semakin berlaku kasar terhadap korban sehingga sebagian korban KDRT khususnya perempuan lebih memilih untuk diam atas penderitaan KDRT yang dialaminya karena merasa khawatir terhadap masa depannya apabila pelaku harus berurusan dengan pihak yang berwajib. Korban KDRT yang tidak melakukan pelaporan atau pengaduan atas

³ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Hal.135

kekerasan yang di deritanya menjadi salah satu faktor kurang optimalnya penanganan terhadap korban KDRT.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disebut UU PKDRT dapat menjadi upaya preventif bagi pemerintah baik dalam menjamin perlindungan serta meminimalisir angka KDRT di Indonesia. Yakni yang awalnya kedudukan antara pelaku dan korban yang demikian ini menyebabkan KDRT masih dinilai sebagai ranah dari hukum privat yang mana artinya dalam menyelesaikan kasus tersebut lebih banyak diarahkan untuk diselesaikan secara internal atau secara kekeluargaan. Maka dengan adanya UU PKDRT tersebut, kini isu terkait KDRT yang dinilai sebagai ranah privat telah bergeser menjadi ranah dari hukum publik dengan tujuan agar dapat mengungkap kasus kekerasan yang dialami oleh korban tanpa khawatir akan perasaan bersalah karena telah membuka aib rumah tangga. Selain itu, UU PKDRT akan memberi ruang kepada negara untuk melakukan intervensi terhadap kejahatan yang terjadi di dalam rumah sehingga negara dapat melakukan perlindungan lebih optimal terhadap warga negara yang membutuhkan perlindungan khususnya pada perempuan dan anak dari tindak kekerasan.⁴

⁴ Hamidah Abdurrachman, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban*, Jurnal Hukum Vol.17 No.3, Hal 475

KDRT yang dialami oleh korban terutama perempuan biasanya dilakukan dengan penyiksaan oleh pelaku yang memiliki relasi hubungan intim atas dasar pada kekuasaan dan kontrol, dimana pelaku berupaya untuk menerapkannya terhadap korban atau pasangan intimnya melalui penyiksaan berupa penyiksaan fisik, emosi, sosial, seksual dan ekonomi. Selama 4 tahun terakhir terhitung sejak tahun 2019 hingga bulan Oktober tahun 2022, angka kasus KDRT khususnya di Jawa Timur masih dapat dikatakan tinggi meskipun pada tiap tahunnya mengalami penurunan. Seperti yang telah dihimpun oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur selanjutnya disingkat DP3AK Provinsi Jawa Timur yang dijelaskan pada tabel 1.1 sebagai berikut :

TAHUN	Jumlah Kasus KDRT Perempuan
2019	1444 Kasus
2020	1387 Kasus
2021	1256 Kasus
2022	1024 Kasus

Tabel 1 Jumlah Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Di Provinsi Jawa Timur Pada tahun 2019-2022

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan tabel 1.1 tersebut menunjukkan adanya penurunan terkait kasus KDRT terhadap perempuan di Jawa Timur terhitung sejak tahun 2019

hingga bulan Oktober tahun 2022. Pada tahun 2019 terdapat 1444 kasus yang selanjutnya pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 1387 kasus. Lalu, pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 1256 kasus dan pada tahun 2022 terhitung dari bulan Januari hingga Oktober kembali menurun menjadi 1024 kasus. Namun, akumulasi data tersebut berasal dari seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa pada beberapa kota di Jawa Timur masih mengalami peningkatan dalam kasus KDRT pada perempuan tiap tahunnya. Penurunan ini dimungkinkan dapat terjadi karena masih banyaknya korban KDRT terutama perempuan yang tidak melakukan pengaduan atau pelaporan secara langsung karena beberapa faktor yang telah dijelaskan sebelumnya. Kasus KDRT khususnya pada perempuan dapat dikatakan masih tergolong cukup tinggi, sehingga dalam hal ini membuktikan bahwa tersusunnya regulasi yang ada untuk menghapuskan KDRT pada kenyataannya belum sepenuhnya dapat dijalankan dengan baik dalam melindungi perempuan sebagai kelompok rentan.

Selain itu terhitung sejak bulan Januari hingga tanggal 10 Oktober tahun 2022, DP3AK Provinsi Jawa Timur menghimpun terkait kasus KDRT dari Kabupaten/Kota yang telah dirujuk ke DP3AK Provinsi Jawa Timur terdapat 85 kasus. Berdasarkan akumulasi tersebut, 59 kasus sudah diterminasi atau dengan kata lain telah diselesaikan dengan beberapa layanan dan penanganan.

Namun, masih terdapat 26 kasus yang belum diterminasi atau masih dalam proses penanganan. Maka dengan data yang telah dijabarkan tersebut, terdapat beberapa faktor yang dimungkinkan menjadi penyebab DP3AK Provinsi Jawa Timur belum melakukan terminasi terhadap pengaduan kasus yang dirujuk. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya kendala-kendala dalam proses penanganannya.

Upaya pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan terhadap korban KDRT telah termaktub dalam Pasal 13 UU PKDRT dan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama dan Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Korban KDRT khususnya perempuan pada umumnya berhak mendapatkan perlindungan, pelayanan, penanganan dan pendampingan. Secara yuridis perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga termaktub dalam Pasal 10 UU PKDRT. Pada pasal tersebut menjelaskan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban, pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap

tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pelayanan bimbingan rohani. Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, diharapkan agar dapat menjamin pemulihan kesehatan baik psikis maupun fisik agar korban terbebas dari segala bentuk kekerasan yang telah dialaminya serta mewujudkan rasa aman terhadap korban.

Perlindungan Hukum yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Jawa Timur ialah dengan memberikan Rumah Aman dan Pusat Pelayanan Terpadu untuk perempuan korban KDRT. Hal tersebut telah termaktub dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Pada Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan menjelaskan terkait definisi rumah aman yakni memberikan tempat dan/atau penampungan aman sementara bagi korban kekerasan sampai dengan hak-haknya dipulihkan. Selanjutnya pada Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kekerasan dilaksanakan secara terpadu melalui wadah pusat pelayanan terpadu (PPT) Jawa Timur.

DP3AK memiliki Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT, untuk menjalankan tugas dinas di bidang perlindungan perempuan dan anak korban tindak pidana perdagangan orang, eksploitasi, korban kekerasan, diskriminasi serta perlindungan khusus. Pengaturan terkait hal tersebut terdapat pada Pasal 5 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur. Pengaturan lebih lanjut terkait fungsi UPT Perlindungan Perempuan dan Anak pada Pasal 6 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021 yakni sebagai berikut :

- a. Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan UPT
- b. Pelayanan Pengaduan Masyarakat
- c. Pelayanan Penjangkauan Korban
- d. Pelayanan Rujukan
- e. Pelayanan Perlindungan dan Pengamanan
- f. Pelayanan Penanganan Korban dan Pengelolaan Kasus
- g. Pelayanan Rehabilitasi Kesehatan Fisik, Psikologi dan Sosial
- h. Pelayanan Bantuan Hukum
- i. Pelayanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial
- j. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

k. Pelaksanaan Tugas-Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Berdasarkan pengaturan tersebut, maka penyelenggaraan perlindungan perempuan sebagai korban KDRT dapat dilaksanakan di DP3AK melalui Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak.

Berdasarkan fungsi DP3AK yang telah dijabarkan diatas sebagai tempat pelayanan terpadu maka diharapkan dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Mengingat masih tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga ini memunculkan masalah apakah DP3AK ini telah memberikan penanganan yang maksimal untuk menjamin perlindungan serta keadilan bagi korban KDRT. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan dan kerjasama untuk menciptakan perlindungan yang diharapkan oleh korban yakni dapat memberi serta menjamin rasa aman dan adil bagi korban. Mengingat penderitaan baik psikis maupun fisik yang dialami oleh korban akibat perbuatan pelaku, maka korban KDRT khususnya perempuan, sangatlah penting untuk mendapat perlindungan hukum yang maksimal.

Urgensi penyusunan penelitian ini adalah ingin meneliti terkait pelaksanaan perlindungan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur. Hal ini penting untuk dilakukan dikarenakan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

dan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama dan Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah diatur terkait upaya Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan terhadap korban KDRT. Namun, berdasarkan faktanya kasus tindak pidana KDRT ini masih marak terjadi. Mengingat berdasarkan data yang telah dijabarkan diatas, kasus KDRT terhadap perempuan khususnya di Jawa Timur masih terbilang cukup tinggi yang mana angka KDRT menduduki peringkat pertama kasus kekerasan berdasarkan tempat kejadiannya, Sehingga hal tersebut mendesak untuk dilakukan penelitian ini diharapkan dapat membawa banyak perubahan ke arah yang lebih baik. Selain itu juga, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur sebagai wadah pusat pelayanan terpadu terhadap kasus KDRT di Jawa Timur diharapkan nantinya dapat memberikan perlindungan terhadap korban KDRT sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terdapat penelitian terdahulu yang membahas terkait kekerasan dalam rumah tangga, yang dilakukan oleh **Hana Fairuz Mestika**⁵ dalam jurnalnya berjudul "Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam

⁵ Hana Fairuz Mestika, 2022, "*Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia*", Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal, Vol.2 No.1, Hal.121

Rumah Tangga Di Indonesia". Penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada peraturan perundang-undangan. Pada pokoknya, penelitian tersebut membahas terkait apakah pemberian perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah menjamin perlindungan yang cukup bagi korban KDRT. Pada penelitian tersebut, memberikan hasil analisis bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur secara khusus (*lex specialis*) mengenai perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga. Lebih lanjut, **Hana Fairuz Mestika** dalam penelitiannya tersebut hanya berfokus pada perlindungan hukumnya saja, namun tidak dikaji lebih dalam terkait pemberian perlindungan lain seperti pelayanan konseling, pemulihan kesehatan dan lain sebagainya.

Penelitian lain yang dilakukan oleh **Syarifuddin**⁶ dalam jurnalnya yang berjudul "Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan dan Anak". Penelitian tersebut dilakukan dengan metode yuridis empiris berfokus pada studi lapangan yang dilakukan di Desa Aras Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara. Pada

⁶ Syarifuddin, 2021, "*Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan dan Anak*", Fakultas Hukum UISU Medan, Jurnal Hukum dan Masyarakat Al-Hikmah, Vol.2 No.4, Hal. 623

penelitiannya didapati hasil, pada pokoknya masyarakat desa tersebut umumnya kurang memahami tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan Dan Anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Lebih lanjut, **Syarifuddin** dalam penelitiannya tersebut hanya berfokus pada pencegahan dan penanganan KDRT terhadap perempuan dan anak saja, namun tidak dikaji lebih dalam terkait hambatan dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan korban KDRT terhadap perempuan dan anak di Desa Aras Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara tersebut.

Ranny Rahmawati, Sukidin dan Pudjo Suharso⁷ dalam jurnalnya yang berjudul "Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember" menemukan hasil bahwa DP3AKB Kabupaten jember melakukan pemberdayaan perempuan yang diwujudkan melalui pendampingan (sosialisasi, pemeriksaan kesehatan,

⁷ Ranny Rahmawati, et al, 2018, "*Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember*", Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial , Vol.12 No.2, Hal.162

klasifikasi masalah, pendampingan hingga pemantauan/monitoring) dan usaha kesejahteraan sosial (pelatihan tata boga, tata rias/salon dan menjahit) sehingga korban menjadi lebih mandiri serta meningkatnya kesejahteraan sosial keluarga. Pada penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa terdapat peserta pelatihan yang gagal dalam mengaplikasikan ilmu mereka. Lebih lanjut, **Ranny Rahmawati, Sukidin dan Pudjo Suharso** dalam penelitiannya tersebut difokuskan hanya pada proses pemberdayaan berupa peningkatan dan pengembangan daya/kemampuan baik pengetahuan, keterampilan, serta pendampingan pada korban KDRT saja, namun tidak dikaji lebih dalam terkait faktor penghambat yang dialami oleh DP3AKB Kabupaten Jember dalam melakukan pemberdayaan perempuan korban KDRT.

Berdasarkan rujukan dari penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki perbedaan dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dan fokus penelitian terletak pada pelaksanaan pemberian macam-macam perlindungan oleh DP3AK Provinsi Jawa Timur kepada Perempuan Korban KDRT. Pada penelitian ini nantinya akan dibahas juga terkait hambatan serta upaya yang dilakukan oleh DP3AK Provinsi Jawa Timur dalam menangani kasus KDRT. Selain itu, pada penelitian sebelumnya belum ditemukan penelitian terkait kasus KDRT yang dilakukan di DP3AK Provinsi Jawa Timur sehingga melalui

penelitian ini dapat diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi terhadap lembaga terkait serta berguna sebagai gagasan positif bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam peningkatan pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan korban KDRT.

Berdasarkan uraian latar belakang yang dijabarkan diatas, penulis merasa tertarik untuk mencoba meneliti permasalahan tersebut dan menuangkannya kedalam bentuk penelitian yang berjudul :

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI DI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN KEPENDUDUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PROVINSI JAWA
TIMUR)**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak Provinsi Jawa Timur?
2. Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga di Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Unit
Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak Provinsi Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Jawa Timur.
2. Mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Jawa Timur

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya hukum pidana terkait penanganan pemberian perlindungan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan referensi bagi penelitian terkait bentuk penanganan pemberian perlindungan

korban tidak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap lembaga terkait pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Jawa Timur dan diharapkan dapat berguna sebagai gagasan positif bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam peningkatan pelaksanaan penanganan terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu bagi masyarakat diharapkan dapat memahami bentuk penanganan yang diberikan oleh perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1.5.1.1. Pengertian Umum Perlindungan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan hukum dapat diartikan dari dua definisi yakni perlindungan dan hukum.⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengartikan suatu

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Arti kata perlindungan* (<https://kbbi.web.id/perlindungan/html>) diakses pada tanggal 24 September 2022 pukul 09.41 WIB

perlindungan adalah sebagai (1) tempat berlindung, dan (2) hal (perbuatan dan sebagainya) melindungi.⁹

Hukum merupakan suatu peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau suatu norma tertulis yang sifatnya wajib untuk ditaati bagi semua orang dalam masyarakat (negara) dengan memiliki sanksi hukuman apabila tidak ditaati.¹⁰

Beberapa ahli hukum mengemukakan pendapatnya mengenai perlindungan hukum sebagai berikut :

1. Menurut Philipus Hardjo perlindungan hukum bagi rakyat ada dua yaitu:¹¹
 - a. Perlindungan hukum preventif artinya rakyat diberi kesempatan mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.
 - b. Perlindungan hukum refrensif yang bertujuan menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh Negara kepada semua

⁹ *Ibid*

¹⁰ Soedjono Dirdjosisworo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Hal. 25-43

¹¹ Philipus.M. Hardjo, 1988, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, Hal.5

pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum.

2. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.¹²
3. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.¹³
4. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk

¹² Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kompas, Hal.121

¹³ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Disertasi Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Hal. 14

menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁴

1.5.1.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa pembagian perlindungan hukum bagi rakyat ada dua (2) macam dengan menitik beratkan pada tindakan pemerintah (*bestuurhandeling* atau *administrative action*) yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yang dijelaskan sebagai berikut:¹⁵

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa dan apabila subyek hukum mengajukan keberatan selama keputusan pemerintah mendapatkan bentuk yang definitif maka melalui perlindungan hukum ini dapat memberi kesempatan bagi subyek hukum atau dengan definisi lain perlindungan hukum preventif ini merupakan perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran dan mencegah suatu pelanggaran serta diberlakukan adanya batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Pemerintah dapat lebih teliti

¹⁴ Setiono, 2004, *Rule of Law*, Surakarta, Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas maret, Hal.3

¹⁵ Philipus M. Hadjon, 1989, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, Hal.20

dan berhati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi melalui perlindungan hukum preventif.

b. **Perlindungan Hukum Represif**

Perlindungan hukum represif memiliki tujuan dalam hal penyelesaian suatu sengketa. Pernyataan tersebut dipertegas oleh Muchsin yang mengartikan bahwa dalam hal demikian sanksi berupa hukuman penjara, hukuman denda, dan hukuman tambahan yang dijatuhkan apabila terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran merupakan bentuk perlindungan hukum akhir.¹⁶

1.5.1.3 Unsur-Unsur Perlindungan Hukum

Suatu perlindungan dapat dianggap sebagai perlindungan apabila memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan.¹⁷ Adapun penjabaran terkait unsur-unsur Perlindungan Hukum sebagai berikut :¹⁸

a. **Adanya Perlindungan Pemerintah pada Warganya**

Pada unsur ini memiliki pengertian bahwa warga memiliki hak memiliki perlindungan hukum dari pemerintah dan

¹⁶ Muchsin. *Op Cit.* Hal. 20

¹⁷ Dinni Harina Simanjuntak, 2011, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Franchise Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997*, Skripsi, Medan, USU Press, hal. 3

¹⁸ *Ibid*

sebaliknya pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi hak warga dengan perlindungan hukum kepada warga negaranya secara optimal dan menyeluruh.

b. Adanya Jaminan

Pada unsur ini, jaminan ditujukan bagi pihak yang terlibat dalam suatu perkara hukum yang mana sifatnya sangatlah penting. Jaminan dalam unsur ini artinya memiliki keterkaitan terhadap kasus hukum yang sedang dijalani oleh tiap warga negaranya.

c. Adanya Kepastian Hukum

Pada unsur ini, kepastian hukum memiliki definisi yakni suatu kasus hukum tidak dibuat berlarut-larut sehingga harus jelas status dari pihak yang terlibat. Unsur ini dirasa sangat penting sehingga setiap orang dalam kasus hukum memiliki status hukum yang pasti.

d. Adanya Sanksi Bagi Pelanggar Hukum

Pada unsur ini, dalam mewujudkan perlindungan hukum yang optimal maka upaya yang dilakukan adalah pemberian sanksi bagi pelanggar hukum itu sendiri dengan tujuan agar tiap orang tidak dapat melakukan pelanggaran hukum, baik hukum pidana atau perdata.

e. Adanya Hak-Hak Warga Negara

Pada unsur ini mengatur terkait hak yang wajib diperoleh bagi seluruh warga negara dalam menjalani proses hukum, bentuk hak yang dapat diperoleh warga negara yakni mendapat haknya mulai dari awal proses penyelidikan, peradilan, sampai dengan dikeluarkannya putusan hakim dengan meliputi hak mendapat pengacara, hak diperlakukan sama di mata hukum, hak mendapat proses pengadilan yang jujur dan adil, hak mengajukan banding, dan sebagainya.

1.5.1.4 Perlindungan Hukum Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab undang-undang hukum pidana selanjutnya disingkat KUHP sebagai salah satu ketentuan hukum pidana positif telah mengatur tentang perlindungan kepada korban tindak pidana. Terkait penentuan peluang hakim dalam menetapkan syarat khusus kepada terpidana untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan karena adanya tindak pidana yang dimaksud, telah terdapat pengaturannya yang dapat dilihat pada Pasal 14 C KUHP.¹⁹

¹⁹ Barda Nawawi Arief, 1998, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, Semarang, bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Hal 79

Pada dasarnya pengaturan terkait perlindungan kepada korban telah tersirat dalam Pasal 14 A dan Pasal 14 B KUHP yang mana pada intinya memberikan batasan mengenai syarat-syarat agar dapat diberikan pidana bersyarat kepada pelaku tindak pidana.

1.5.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1.5.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Menurut Adami Chazawi, tindak pidana didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal sebagai *Strafbarfeit* dan didalam hukum pidana kita kenal sebagai delik.²⁰ *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga (3) suku kata *straf,baar* dan *feit*. *Straf* yang berarti pidana dan hukum. Kata *baar* diartikan dapat dan boleh.²¹ Sedangkan *feit* sendiri diartikan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.²² Pada ilmu hukum, tindak pidana memiliki suatu pengertian yang mendasar yakni sebagai sebutan atau istilah yang dibentuk atas dasar kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada suatu peristiwa hukum pidana.²³

Adapun rumusan-rumusan terkait istilah *strafbaarfeit* yang dikemukakan oleh beberapa para ahli sarjana hukum antara lain:²⁴

²⁰ Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada. Hal. 69

²¹ *Ibid*

²² *Ibid*

²³ Syarifin Pipin, 2000, *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Pustaka Setia, Hal.51

²⁴ Teguh Prasetyo,2010, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, Hal. 46

a. Peristiwa pidana

Menurut pendapat Wirjono Projodikoro yang mengemukakan bahwa dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah “peristiwa pidana” pernah digunakan secara resmi dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950, yaitu dalam Pasal 14 Angka 1 yang secara substantif pengertian dari istilah peristiwa pidana lebih menunjuk kepada kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun gejala alam.²⁵

b. Perbuatan Pidana

Menurut pendapat Mulyatno menerjemahkan istilah *strafbaarfeit* dengan istilah perbuatan pidana, menurut pendapat beliau ialah “perbuatan pidana” menunjukkan makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum yang pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.²⁶

c. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana ini pertama kali diperkenalkan cq Departemen Kehakiman. Istilah tindak pidana menunjukkan

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid*, Hal.47

gerak gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Istilah ini sering digunakan seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba dan tindak pidana pornografi.²⁷

1.5.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur dalam tindak pidana terdapat dua macam yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif yang akan dijabarkan sebagai berikut:²⁸

- 1) Unsur obyektif adalah unsur yang terdapat diluar dari pelaku yang mana dapat berupa:
 - a. Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun tidak berbuat.
 - b. Akibat, yang menjadi syarat mutlak tindak pidana materiil.
 - c. Keadaan atau masalah-masalah tertentu dilarang dan juga diancam undang-undang.
- 2) Unsur subyektif adalah unsur yang terdapat dalam diri pelaku yang mana dapat berupa:
 - a. Hal yang dapat di pertanggung jawabkan pelaku atas perbuatannya.

²⁷ *ibid*

²⁸ P.A.F Lamintang dan Djis man Samosir, 1981, *Delik-delik khusus kejahatan yang ditujukan Terhadap Hak Milik*, Bandung, Tarsito, Hal. 25

b. Menurut pendapat P.A.F Lamintang dan Djis M.S, Kesalahan atau *schuld* berkaitan dengan kemampuan bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Seseorang dapat dikatakan bertanggung jawab atas pebuatannya ketika:

- 1) Mengerti akan nilai dari perbuatannya dan karena juga mengerti akan akibat perbuatannya.
- 2) Dapat menemtukan kehendak terhadap perbuatannya yang dilakukan.
- 3) Sadar akan perbuatan mana yang dilarang oleh undang-undang dan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang.

1.5.2.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana

Menurut Tongat dalam bukunya, membagi tindak pidana dalam beberapa bagian yaitu:²⁹

- 1) Tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif dari kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan.
- 2) Tidak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana formil dan materil.

²⁹ Tongat, 2008, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan*, Malang, PT. Raja Grafindo Persada, Hal.118.

- 3) Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana *comissionis*, delik *omisionis* dan delik *comisionis per omissionis comissa*.
- 4) Tindak pidana dapat dibedakan dari tindak pidana kesengajaan dan tindak pidana kealpaan.
- 5) Tindak pidana dapat dibedakan dari delik tunggal dan delik berganda.
- 6) Tindak pidana dapat dibedakan dari tindak pidana yang terus berlangsung dan tindak pidana yang tidak terus berlangsung
- 7) Tindak pidana dapat di bedakan dari tindak pidana aduan dan tindak pidana tidak aduan.
- 8) Tindak pidana dapat dibedakan dari tindak pidana biasa dan tindak pidana dikualifikasi.

1.5.2.4 Subyek Tindak Pidana

Subjek Hukum ialah segala sesuatu yang dapat menimbulkan adanya hak dan kewajiban untuk bertindak dalam hukum.³⁰ Subjek hukum terbagi menjadi 2 jenis yang terdiri dari Orang dan Badan Hukum.

1. Orang

³⁰ Kansil, C.S.T., et al, 1995, *Modul Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita, Hal.82

Wirjono Prodjodikoro mengartikan orang sebagai suatu subyek hukum yang dapat menjadi subyek tindak pidana ialah seorang manusia yang bertindak sebagai oknum.³¹ Secara kodrati dan alami seorang manusia dianggap sudah menjadi subyek hukum. Atas pertanyaan tersebut maka manusia dianggap memiliki hak dan dianggap sebagai subyek hukum sejak ia masih berada dalam kandungan apabila terdapat urusan atau kepentingan yang menghendaknya hingga ia meninggal dunia. Namun, dalam hukum terdapat beberapa subyek hukum yang dianggap tidak cakap hukum. Tidak cakap bertindak menurut hukum yang dimaksud tersebut memiliki pengertian yakni orang yang tidak mampu untuk melakukan perbuatan hukum dengan mempertanggung jawabkan hak dan kewajibannya. Berdasarkan Pasal 1330 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat golongan yang tidak cakap melakukan tindakan hukum yakni sebagai berikut :³²

1. Orang-orang yang belum dewasa
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan dan

³¹ Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.,2003, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, Hal.59

³² Rachmadi Usman, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, Hal.83

3. Perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

2. Badan Hukum

Badan hukum merupakan suatu badan yang mempunyai hak dan kewajiban untuk bertindak sesuatu. Secara eksplisit badan hukum dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu badan hukum privat dan badan hukum publik.³³ Badan hukum publik ialah suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau sekelompok orang yang mana menyangkut kepentingan negara sedangkan badan hukum privat adalah badan hukum yang didirikan atas dasar hukum perdata atau hukum sipil yang mana menyangkut kepentingan orang atau individu-individu yang termasuk dalam badan hukum tersebut.³⁴

1.5.3 Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1.5.3.1 Pengertian Kekerasan

Kekerasan memiliki pengertian yang berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. W.J.S Poerwadarminta mengartikan

³³ P.N.H Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Kencana, Hal.28

³⁴ *Ibid*

kekerasan sebagai perihal keras atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain.³⁵

Menurut pendapat R. Soesilo, Di dalam KUHP tidak diberikan pengertian khusus mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan, namun dalam Pasal 89 KUHP disebutkan bahwa menurut pasal tersebut adalah “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”.³⁶

Penyebab seseorang melakukan kekerasan yakni orang yang kehilangan kontrol diri, tidak dapat menyeimbangkan pikiran, hasrat dan perasaannya terhadap orang lain. Kekerasan seharusnya perlu untuk diberikan perhatian yang penuh bagi semua orang, khususnya dalam lingkungan keluarga karena keluarga merupakan lingkup utama dan lingkup terkecil yang ada dalam masyarakat.³⁷

1.5.3.2 Pengertian Rumah Tangga

Rumah tangga ialah lingkup terkecil dari urutan kelompok masyarakat, dalam membina dan mewujudkan suatu negara maka

³⁵ W.J.S Poerwadarminta, 1990, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, P.N Balai Pustaka, Hal. 425

³⁶ R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal*, Bogor, Politea, Hal.98

³⁷ Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, 2006, *Hukum Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Hal.282

rumah tangga menjadi pondasi dasar.³⁸ Penerapan pancasila dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat serta dilandasi dengan umat yang beragama maka dalam membentuk rumah tangga dibutuhkan suatu ikatan yang sah yakni melalui perkawinan.³⁹ Pengertian rumah tangga dapat merujuk ke dalam kata keluarga yang mana menurut Pasal 1 Angka 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa :
“Keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan.”

Dalam rumah tangga memiliki lingkup di dalamnya yang mana telah tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang “Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Adapun lingkup rumah tangga yakni sebagai berikut :

- a. Suami istri dan anak
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap

³⁸ Siti Nazar Bakry, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*, Jakarta, Pedoman Ilmu Jaya, Hal.26

³⁹ *Ibid*

dalam rumah tangga tersebut.”

1.5.3.3 Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pada akhir-akhir ini peristiwa kekerasan terhadap perempuan menjadi isu yang menonjol.⁴⁰ Hal tersebut disebabkan karena semakin beratnya kasus kekerasan yang dialami perempuan, sehingga intensitasnya pun makin mengkhawatirkan khususnya di Indonesia.⁴¹ Munandar Sulaiman dan Siti Homzah dalam bukunya menyatakan bahwa Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, yaitu mencakup segala bentuk tindakan kekerasan, baik secara fisik seksual maupun emosional yang membuat perempuan menderita termasuk didalamnya segala bentuk ancaman, intimidasi, dan pelanggaran hak atau kemerdekaan perempuan baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi.⁴²

Pengaturan terkait KDRT termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Untuk menghindari bahaya kekerasan yang terjadi maka pengaturan terkait larangan kekerasan

⁴⁰ Ainil Jamaliah, 2014, *Analisis Wacana Berita Kekerasan Terhadap Perempuan Pada Surat Kabar Harian Pekanbaru MX Edisi Februari*, Skripsi Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kaim Riau, Hal.34

⁴¹ *Ibid*

⁴² Munandar Sulaiman dan Siti Homzah, 2010, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Bandung, PT Refika Aditama, Hal.1

dalam rumah tangga telah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. yang mana menyatakan :

“setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual;
- d. penelantaran rumah tangga."

Pengaturan terkait kekerasan dalam rumah tangga selain diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, namun juga diatur di dalam Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dalam Pasal tersebut menyatakan bahwa :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

1.5.3.4 Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Berikut merupakan penjabaran terkait bentuk-bentuk kekerasan

dalam rumah tangga yang dipertegas dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yakni sebagai berikut :

a. Kekerasan fisik

Pengertian terkait kekerasan fisik ini dapat ditemui pada Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengatakan bahwa "Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Huruf A adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat."

b. Kekerasan psikis

Pengertian kekerasan psikis ini dapat ditemui dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mana menyatakan bahwa :

"sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Huruf B kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang."

c. Kekerasan seksual

Pengertian terkait kekerasan seksual ini dapat ditemui dalam

Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mana menyatakan bahwa

"sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Huruf C kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. "

d. Penelantaran dalam rumah tangga

Pengertian terkait penelantaran dalam rumah tangga dapat ditemui dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mana mengatakan bahwa :

"setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut dan penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di

dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut."

1.5.3.5 Faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Analisa faktor-faktor penyebab kriminalitas dapat dikategorikan secara garis besar, Abdulsyani dalam bukunya membagi menjadi dua bagian, yaitu; faktor yang berasal dari dalam diri individu (intern) dan faktor yang bersumber dari luar diri individu (ektern).⁴³

1. Faktor Yang Bersumber Dari Dalam Diri Individu (Intern) : Pada faktor yang bersumber dari dalam diri individu ini memiliki keterkaitan yang erat dengan terjadinya suatu tindak kejahatan. Faktor ini muncul karena memang telah ada dalam masing-masing diri individu.
2. Faktor Yang Bersumber Dari Luar Diri Individu (Ekstern) : Pada faktor yang bersumber dari luar diri individu (ekstern) memiliki definisi yakni faktor yang berasal atau bersumber pada lingkungan diluar diri seseorang. Faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan yang bersumber dari luar diri antara lain: Maulida dan Ibnu dalam bukunya menyebutkan beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga

⁴³ Abdulsyani, 1987, *Sosiologi Kriminalita*, Bandung, Remaja Karya CV, Hal. 42-52

yakni sebagai berikut :⁴⁴

1. Budaya Patriarki

Pada faktor ini memiliki definisi yakni adanya budaya yang meletakkan derajat laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, sehingga dalam realita di masyarakat seluruh tindakan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan dianggap sapat dibenarkan walaupun tindakannya berupa tindak kekerasan.

2. Interpretasi Yang Keliru Atas Ajaran Agama

Pada faktor ini memiliki interpretasi atau pemahaman yang salah dimana dalam ajaran agama laki-laki menempati kedudukan sebagai pemimpin rumah tangga bagi keluarga khususnya perempuan (istri). Hal yang demikian seringkali disalah artikan sebagai hak suami dalam mengontrol bahkan menguasai istrinya.

3. Pengaruh *Role Mode*

Role mode dapat diartikan sebagai kegiatan yang menempatkan seseorang sebagai contoh dalam berbagai hal kehidupan atau dengan kata lain adalah meniru kegiatan seseorang. Dalam hal ini, yang dimaksud *role mode* adalah

⁴⁴ Mulida H.Saiful Tency dan Ibnu Elmi A.S., 2009, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Malang, Intimedia, Hal.23

kegiatan seorang anak yang meniru ayahnya. Artinya, ketika anak sedari kecil melihat bagaimana perbuatan yang dilakukan oleh ayahnya maka ketika anak tersebut tumbuh dewasa secara tidak langsung akan meniru perbuatan yang dilakukan ayahnya sebagai *role mode* yang paling ditemui karena masih dalam lingkungan terdekat yakni keluarga.

1.5.4. Tinjauan Umum Tentang Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur.⁴⁵

1.5.4.1. Visi dan Misi

A. Visi

Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul, dan berakhlak semangat gotong royong

B. Misi

1. Mewujudkan keseimbangan pembangunan ekonomi, baik antar kelompok, antar sektor, dan keterhubungan wilayah.
2. Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar terutama kesehatan dan

⁴⁵ Website DP3AK Provinsi Jawa Timur, Kedudukan, (dp3ak.jatimprov.go.id) diakses pada tanggal 26 September 2022 pukul 15.13 WIB

pendidikan, penyediaan lapangan kerja dengan memperhatikan kelompok rentan.

3. Data kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, terbuka, partisipatoris memperkuat demokrasi kewargaan untuk menghadirkan ruang sosial yang menghargai prinsip kebhinekaan.
4. Pelaksanaan pembangunan berdasarkan semangat gotong royong, berwawasan lingkungan untuk menjamin keselarasan ruang ekologi, ruang sosial, ruang ekonomi, dan ruang budaya.

1.5.4.2 Lokasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur

Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur terletak di Jalan Jagir Wonokromo No.358, Sidosermo, Kec. Wonocolo, Kota SBY, Jawa Timur 60244. Nomor telepon (031)99842251 Website dp3ak.jatimprov.go.id email info@dp3ak.jatimprov.go.id

1.6 Metode Penelitian

Penelitian ialah suatu formalisasi dari proses berfikir untuk memecahkan masalah. Menurut Purwanto dalam bukunya menjelaskan bahwa, proses

pemecahan masalah yang dilakukan memiliki perbedaan dengan pemecahan masalah atau penemuan kebenaran yang dilakukan dengan cara lain yang bersifat non ilmiah.⁴⁶ Selain itu, Suharsimi juga berpendapat bahwa Penelitian merupakan suatu cara untuk menemukan kebenaran dengan pemecahan masalah yang dilakukan secara ilmiah. Sedangkan metode dapat diartikan sebagai suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah yang sistematis.⁴⁷

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.⁴⁸ Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan mempelajari ketentuan atau aturan yang berjalan di masyarakat secara langsung, berdasarkan tujuan penelitian yakni ingin memahami lebih detail terkait pelaksanaan perlindungan terhadap korban KDRT. Selain itu, pemilihan metode penelitian ini juga disesuaikan pada bidang atau latar belakang yang telah dijabarkan. Menurut saya metode penelitian yang penulis pilih telah tepat dan sesuai dengan isu hukum yang diambil sehingga diharapkan dapat

⁴⁶ Purwanto, 2008, *Metodologi Penelitian*, Bandung, Alfabeta, Hal. 163-164

⁴⁷ Suharsimi Arikunto, 2007, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta, Rosdakarya, Hal. 98

⁴⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003, *Metodologi Penelitian*, Jakarta PT. Bumi Aksara,

mempermudah penulis dalam menyusun strategi atau alur penelitian. Suatu penelitian diperlukan pengumpulan data agar mendapatkan jawaban atas pokok permasalahan, sehingga dengan adanya metode penelitian bertujuan agar data yang di peroleh dari penelitian ini dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan. Adapun dalam membahas permasalahan dalam penelitian seperti yang telah dijabarkan penulis diatas, maka dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk dipakai sebagai materi, penulis menggunakan beberapa cara, yaitu:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah yuridis empiris yang mana menurut Bambang Waluyo, memiliki pengertian sebagai penelitian hukum sosiologis yang bisa juga disebut sebagai penelitian lapangan, mempelajari ketentuan aturan yang berjalan di masyarakat dan sesuai yang ada di lingkungan masyarakat.⁴⁹ Pada jenis penelitian yuridis empiris ini, penulis akan berusaha mengidentifikasi hukum yang berada di masyarakat sehingga dapat mengetahui gejala atau permasalahan yang timbul. Selain itu, melalui penelitian ini penulis akan berusaha mendeskripsikan secara lengkap terkait pelaksanaan penanganan terhadap perempuan sebagai korban

⁴⁹ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, Hal. 15

tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti yaitu tindak pidana KDRT.⁵⁰ Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang berpindah dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Penulis pun dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, dapat menemukan gagasan-gagasan terkait pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan tindak pidana KDRT.⁵¹

1.6.2 Sumber Data

Adapun data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh penulis yang mana berasal dari informan di lokasi penelitian.

Dalam penelitian ini, data primer tersebut berupa wawancara

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, hal.96.

⁵¹ *Ibid*, Hal.135

dengan informan yang ada di lokasi penelitian yaitu di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penunjang dari data primer artinya dalam data sekunder bersumber pada peraturan perundang-undangan, literatur, dokumen, doktrin, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, antara lain :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan yang mana dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama dan Pemulihan

Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
 6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak
 7. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Jawa Timur
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yakni data yang diperoleh dari literatur, dokumen dokumen, buku, makalah, dan bahan bahan tertulis. lainnya yang berkaitan erat dengan objek yang akan dibahas berkaitan dengan penanganan terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan suatu data pendukung dari data sekunder, yakni diantaranya meliputi bahan dari media internet, kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Pengumpulan data dan pengolahan data bahan hukum dapat digunakan untuk kelancaran penelitian ini, Adapun beberapa cara untuk pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara merupakan cara untuk memperoleh suatu informasi dengan memberi pertanyaan secara langsung pada narasumber. Wawancara dimaksud melakukan tanya jawab secara langsung antar peneliti dengan informan atau narasumber atau untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian terpenting dalam suatu penelitian hukum terutama penelitian hukum empiris. Penulis dalam hal ini akan mengadakan tanya jawab secara langsung terhadap objek penelitian mengenai pelaksanaan penanganan terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Adapun dalam praktiknya penulis melakukan wawancara langsung ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan

Provinsi Jawa Timur

2. Studi Lapangan/Observasi

Dalam metode observasi, pengumpulan data dilakukan pengamatan secara langsung dengan tujuan untuk mempelajari suatu proses atau tata cara serta mekanisme terkait objek yang diteliti yang mana dalam penelitian ini dilakukan kepada narasumber dalam suatu lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur.

3. Studi Kepustakaan/Dokumen

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang mana dilakukan dengan cara mencari, mencatat, dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan hukum hukum yang ada hubungannya dengan obyek penelitian yang dikaji oleh penulis, yakni dalam hal ini mengenai pelaksanaan penanganan terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

1.6.4 Metode Analisis Data

Tahap berikutnya yang dilakukan pada penelitian ini adalah metode analisis data, tahap ini merupakan suatu tahap yang harus ada dalam sebuah penelitian.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan analisis data deskriptif analisis, analisis yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Pendekatan kualitatif ini memiliki definisi yakni suatu pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang sedang berlangsung pada saat studi. Menurut Zainudin Ali, deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.⁵² Penulis akan melakukan penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan keadaan yang akan diamati di lapangan dengan lebih spesifik, transparan serta mendalam. Dengan penelitian ini, penulis berusaha menggambarkan situasi/kejadian sehingga data yang akan terkumpul bersifat deskriptif analisis yang tujuannya untuk memberikan data sedetail mungkin secara sistematis dan menyeluruh terkait objek yang diambil.

1.6.5 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh seluruh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis akan melakukan penelitian di Dinas

⁵² Zainudin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, Hal. 107

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini berjudul "Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur)". Untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang penulis uraikan dalam penelitian ini serta mempermudah dalam melakukan pembahasan, analisa dan penjabaran isi dari penelitian ini. Maka penulis menyusun sistematika penulisan terdiri dari 3 bab yakni sebagai berikut :

Bab Pertama, membahas mengenai gambaran secara umum dan pokok permasalahan yang menyeluruh sebagai pengantar untuk masuk ke dalam pokok penelitian yang akan dibahas, antara lain latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan metode penelitian.

Bab Kedua, membahas terkait pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di DP3AK Provinsi Jawa Timur. Pada bab ini terdiri dari dua sub-bab. Pembahasan sub-bab pertama adalah terkait faktor-faktor

penyebab KDRT terhadap perempuan di Jawa Timur. Selanjutnya pada sub-bab kedua akan diuraikan terkait pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan korban KDRT.

Bab Ketiga, membahas terkait hambatan dan upaya dalam pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di DP3AK Provinsi Jawa Timur. Pada bab ini, terdiri dari dua sub-bab yakni pada sub-bab pertama membahas terkait hambatan-hambatan yang dihadapi dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga di DP3AK Provinsi Jawa Timur dan sub-bab kedua membahas terkait upaya yang dilakukan dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga di DP3AK Provinsi Jawa Timur

Bab Keempat, merupakan bagian terakhir dari penulisan penelitian ini yang secara garis besar menjelaskan kesimpulan dan saran. Pada bab ini terdiri dari dua sub-bab yakni pada sub-bab pertama menjelaskan berisi kesimpulan yang menguraikan ringkasan dari seluruh pembahasan yang telah dijelaskan. Pada sub-bab kedua berisi saran atas permasalahan peneliti yang telah dibahas untuk memberi manfaat terhadap pihak terkait.